

OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENERBITAN SURAT ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM MENGURANGI TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER

Optimization of Regional Original Revenue Through Issuance of Tax Administration Letter in Reducing Motor Vehicle Tax Arrears in Jember Regional Revenue Management UPT

Silvia Putri Patricia^{1*}
Maulidia Rahmah¹
Faiqotul Himamah¹
Nadia Azalia Putri¹

¹Universitas Kiai Haji Achamad Siddiq, Jember

*email: silviaptriciaa@gmail.com

Abstrak

Sumber utama pendanaan operasional pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD), dimana pajak kendaraan bermotor (PKB) memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Namun demikian, masih banyak tunggakan pajak kendaraan bermotor yang menghambat optimalisasi penerimaan daerah. Untuk mengatasi hal ini, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember menerapkan penerbitan surat administrasi perpajakan sebagai upaya menagih tunggakan PKB, yaitu Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (SPSO), Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NPP), dan Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (NTP). Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi PAD melalui penerbitan Surat Administrasi Perpajakan dalam mengurangi tunggakan PKB. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan diskusi dengan pihak UPT PPD Jember. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa penerbitan surat administrasi perpajakan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Realisasi penerimaan PKB pada tahun 2023 mencapai 105,10% dari target, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 114,08%. Selain itu, PAD UPT PPD Jember tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 6,95% dibandingkan tahun 2023.

Kata Kunci:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Surat Administrasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keywords:

Motor Vehicle Tax (PKB)
Administrative Letter
Regional Original Income (PAD)

Abstract

The primary source of funding for local government operations is local own-source income (PAD), to which motor vehicle tax (PKB) contributes significantly. There are still a lot of motor vehicle tax arrears, nevertheless. To overcome this, the Jember Regional Revenue Management Unit (UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah - PPD) implemented the issuance of tax administration letters as an effort to collect PKB arrears, namely the Motor Vehicle Tax Subject and Object Data Collection Letter (SPSO), the Motor Vehicle Tax Calculation Note (NPP), and the Motor Vehicle Tax Bill Note (NTP). Through the provision of Tax Administration Letters, this service seeks to ascertain how best to optimize PAD in order to lower PKB arrears. The methods used include observation, interviews, and discussions with UPT PPD Jember. The results of the service show that the issuance of tax administration letters is able to increase taxpayer awareness to pay their obligations. The realization of PKB revenue in 2023 reached 105.10% of the target, while in 2024 it increased to 114.08%. In addition, the PAD of UPT PPD Jember in 2024 increased by 6.95% compared to 2023.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jurnal.forindpress.com/index.php/jamas>

Submit: 23-02-2025

Accepted: 20-02-2025

Published: 01-03-2025

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah melalui pemungutan yang sesuai dengan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama PAD adalah memberikan pemerintah daerah kewenangan dalam

membiayai pelaksanaan otonomi daerah, sejalan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sebagai wujud dari prinsip desentralisasi. (djpk.kemenkeu.go.id, 2025).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendanaan utama bagi penyelenggaraan pemerintahan

daerah. PAD ialah pendapatan yang dikelola pemerintah daerah yang memiliki potensi di suatu daerah. PAD berperan sebagai indikator kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan sehari-hari.

Pajak memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai sumber pendapatan (*budgetair*), yaitu pajak berperan dalam menyediakan dana untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pengeluaran pemerintah. Kedua, sebagai instrumen pengaturan (*regulatif*), di mana pajak dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengendalikan serta mewujudkan kebijakan sosial dan ekonomi. (Aurumasari, Topowijono, and Hidayat 2016).

Pemerintah telah mengalihkan wewenang kepada PEMDA untuk mengenakan pajak dan retribusi guna memaksimalkan pendapatan daerah, dengan fokus khusus pada pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak ini dikenakan oleh pemerintah provinsi, namun setiap daerah memiliki hak untuk memungutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan lokasi mereka. Pajak ini memiliki dampak yang penting terhadap pendapatan asli daerah, sehingga perlu adanya upaya lebih untuk meningkatkan penerimaannya. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak meliputi sistem pengelolaan pajak, kualitas layanan yang diberikan, besaran tarif yang diberlakukan, serta penerapan penegakan hukum. (Kusumawati and Rachman 2021).

Untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah, pemerintah Kabupaten Jember perlu menerapkan pendekatan yang lebih aktif dalam mengelola, memantau, dan mengevaluasi sistem pemungutan serta pengiriman surat pajak kendaraan bermotor terkait tunggakan PKB. Langkah ini bertujuan agar masyarakat atau Wajib Pajak lebih memahami kewajiban mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga pendapatan daerah dapat meningkat sebagai dampak dari upaya pemerintah yang lebih intensif. Namun pada

kenyataannya, masih banyak WP yang tidak menyadari tanggung jawab mereka. Karena berbagai alasan, orang sering meremehkan pembayaran pajak. Kondisi ini menyebabkan kurangnya kemampuan dalam memaksimalkan potensi pajak yang sebenarnya dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur bagi masyarakat.

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari UPT PPD Jember terdapat kurang lebih 182.500 surat tagihan setiap tahunnya yang terdiri dari SPSO, NPP, dan NTP. Surat tagihan yang tercetak yang didalamnya terdapat potensi penerimaan PKB yang menjadi salah satu faktor peningkatan PAD tahunan.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD JEMBER) telah melakukan proses penyampian surat tunggakan pajak kendaraan bermotor. Tujuan penyampaian surat adalah untuk menginformasikan kepada wajib pajak tentang tanggung jawab keuangan mereka atas kendaraan bermotor. Namun demikian, selalu ada alasan mengapa wajib pajak tidak melakukan pembayaran tepat waktu atas kewajiban pajak mereka. Diharapkan dengan mengirimkan surat administrasi perpajakan tersebut efektivitas pajak akan meningkat, sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilaksanakan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Sebelum pelaksanaan pengabdian, pihak UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menjalani kerjasama dengan pihak UPT PPD Jember untuk memberikan pendampingan. Metode yang diterapkan dalam pengabdian ini menggunakan model pengabdian kolaboratif antara dua lembaga.

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini terdiri dari: observasi, wawancara dan diskusi. Berikut rincian tahapan kegiatan yang dilaksanakan:

a. Observasi

Tim melakukan observasi terhadap berbagai jenis surat administrasi perpajakan dan menyampaikan surat tersebut kepada WP yang memiliki tunggakan pajak, observasi ini dilakukan dengan memeriksa data yang terdapat dalam surat-surat tersebut, seperti pokok PKB, SWDKLLJ, spesifikasi kendaraan dan masa berlaku pajak.

Gambar 1. Observasi Surat-Surat Administrasi Perpajakan



Gambar 2. Melakukan Penyampaian Surat Kepada WP

b. Wawancara dan Diskusi

Pada tahap ini, tim melaksanakan sesi tanya jawab melalui wawancara yang berkaitan dengan surat administrasi perpajakan, PKB, PAD. Fokus utamanya dengan menilai seberapa efektif dan efisien diterbitkannya surat administrasi perpajakan dalam meningkatkan PAD di UPT PPD Jember. Selanjutnya, kami bediskusi dengan bapak kepala YARGIH, mengenai berbagai hambatan yang dihadapi dalam penyampaian surat administrasi perpajakan kepada

wajib pajak. Kami juga membahas rencana kedepan untuk mengurangi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.



Gambar 3. Wawancara dengan Kepala YARGIH

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang sudah dilakukan, diperoleh hasil dari kegiatan kolaborasi tersebut. Hasilnya yaitu:

Penerbitan dan Perhitungan Surat Administrasi Perpajakan

Proses penerbitan surat administrasi pajak kurang bayar di kantor bapenda JATIM UPT PPD Jember dapat dilakukan melalui beberapa cara untuk penerbitan surat tagihan tersebut, yaitu terdapat surat tagihan berupa SPSO (Surat Pendataan Subjek dan Objek PKB) yang dikeluarkan jika terlambat membayar PKB dalam waktu 15 hari setelah masa berlaku. Selanjutnya jika masih terdapat keterlambatan, akan diterbitkan NPP (Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor) dalam rentan waktu 15 hari setelah masa berlaku SPOS. Akhirnya, apabila pembayaran PKB terlambat selama 30 hari setelah masa berlaku NPP, NTP (Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor) akan diterbitkan.

Ketika WP terlambat membayar kewajiban pajaknya selama 15 hari setelah jatuh tempo, mereka segera menerima surat tagihan pajak yang berupa SPSO. Surat


ini akan disampaikan langsung kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan, sekaligus menanyakan kendala yang menyebabkan keterlambatan pembayaran. Apakah kendaraan yang dimiliki sudah rusak, dijual, atau hilang namun tidak dilaporkan? Jika wajib pajak tidak memberikan informasi mengenai status kendaraan tersebut, maka pihak pegawai akan melakukan verifikasi untuk memastikan keadaan kendaraan wajib pajak (WP). Dalam banyak kasus, kendaraan tersebut sebenarnya masih dalam kondisi baik dan tidak rusak ataupun hilang. Namun, terkadang wajib pajak memilih untuk tidak melunasi pajak kendaraan bermotor (PKB) karena berbagai alasan, seperti kesengajaan, kelalaian atau lebih mementingkan kebutuhan lain.

WP akan menerima surat tagihan lanjutan. Apabila setelah penerbitan SPSO, wajib pajak masih belum memenuhi kewajibannya dalam waktu 15 hari, maka akan dikeluarkan surat penyempian selanjutnya berupa NPP. Jika wajib pajak tetap tidak melakukan pembayaran setelah menerima surat tagihan SPSO dan NPP, maka akan diterbitkan surat NTP (Jannah and Rohma 2024).

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Faisal Ridwandi menjelaskan:

“Jika WP tetap tidak membayar pajak kendaraan bermotor setelah 3 bulan sejak diterbitkannya NTP, maka akan dilakukan penerbitan NTP cetak ulang. NTP cetak ulang ini merupakan langkah terakhir dalam proses penyampaian, sehingga dapat memicu terjadinya tunggakan yang sulit untuk ditagih.”

“Dalam surat administrasi pajak, tercantum dengan jelas identitas pemilik, spesifikasi kendaraan, serta jumlah perhitungan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang bersumber dari JASARAHARJA. Dengan demikian, saat memberikan peringatan kepada WP, semua informasi sudah tersedia tanpa ada jumlah tambahan yang tidak diinginkan (PUNGLI).”



Gambar 4. Contoh Surat NTP

Data yang tercantum pada surat administrasi perpajakan yaitu SPSO, NPP dan NTP tidak jauh berbeda dari Gambar 3.

Prosedur Penyempian Surat Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berikut adalah beberapa metode penyempian:

1. Penyampaian langsung dilakukan dengan mendatangi rumah atau tempat usaha wajib pajak dengan membawa surat administrasi perpajakan.
2. Menelepon wajib pajak untuk memberi tahu mereka bahwa tenggat waktu pembayaran pajak telah lewat. Sebelum melakukan penyempian, petugas harus memastikan terlebih dahulu apakah kendaraan yang bersangkutan masih dimiliki. Hal ini penting, mengingat bisa jadi kendaraan tersebut sudah dijual namun belum dilaporkan ke Samsat. Situasi ini sering terjadi karena banyak masyarakat yang kurang memahami proses tersebut.
3. Penyampaian melalui WhatsApp dilakukan dengan cara menginformasikan WP bahwa mereka telah

melewati tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Dalam pesan tersebut, juga dilampirkan foto surat perpajakan yang mencantumkan identitas WP beserta besaran pajak yang harus dibayarkan (Mauliyah et al. 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Faisal Ridwandi mengenai metode penyampian PKB kepada WP, terdapat kesamaan dengan yang telah disampaikan oleh Mauliyah et al. 2023, namun terdapat tambahan metode penyampian yang diterapkan pada UPT PPD Jember kepada Wajib Pajak yaitu:

“Surat perpajakan tersebut dapat disampaikan oleh pegawai secara langsung atau bisa juga diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu individu yang direkrut dari daerah setempat untuk membantu proses pengiriman surat perpajakan kepada WP.”

Perhitungan Denda Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi dari Jasa Raharja serta bunga sebesar 2% (Mubarak, Zamzami, dan Andriansyah 2024). Hal ini telah dijelaskan oleh Bapak Faisal Ridwandi, yaitu:

“Setelah surat NTP diterbitkan, jika WP tetap tidak melakukan pembayaran dalam waktu 15 hari, maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari pokok PKB dan denda JASARAHARJA. Sedangkan untuk denda dari BAPENDA, jika setelah 3 bulan masih ada tunggakan sebesar Rp 8.000,00, kemudian jika dalam 3 bulan berikutnya pembayaran juga belum dilakukan, denda akan bertambah menjadi 2%. Denda ini akan terus meningkat hingga maksimal 1 tahun, di mana total denda dapat mencapai 6%.”

Hambatan Dalam Penyampaian Surat Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Kepada Wajib Pajak

Dalam upaya yang dilakukan, terdapat beberapa hambatan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak, antara lain:

1. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pengetahuan tentang pembayaran PKB yang tepat waktu. Masyarakat seharusnya lebih memahami tujuan dari pembayaran pajak tersebut dan menyadari siapa yang akan merasakan manfaat dari dana yang terkumpul. Pajak kendaraan yang dipungut dari pemiliknya seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan daerah, dengan pengelolaan yang efektif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, peran masyarakat sangatlah krusial. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri diperlukannya kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, membangun budaya sadar akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor harus menjadi prioritas bersama.
2. Pemahaman masyarakat yang masih minim akan pengetahuan pajak. Semakin majunya teknologi saat ini membuat banyak kendaraan baru yang menawarkan fasilitas menarik dan desain modern. Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah membeli kendaraan bermotor hanya dengan uang muka yang rendah. Namun, seringkali mereka hanya fokus pada kepemilikan kendaraan tersebut, tanpa memikirkan kewajiban membayar pajak yang menyertainya. Keinginan yang cukup kuat untuk memiliki kendaraan bermotor tidak sebanding dengan kemampuan finansial masyarakat yang masih terbatas. Di samping itu, tuntutan untuk memiliki kendaraan bermotor semakin menguat seperti, dahulu kita tidak melihat anak sekolah menggunakan kendaraan bermotor, akan tetapi sekarang hampir semua anak sekolah memilikinya.

Hal ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap kebutuhan akan kendaraan bermotor telah berubah, bahkan tanpa mempertimbangkan kemampuan mereka, termasuk dalam hal pembayaran pajak kendaraan tersebut (Nasution and Saputra 2017).

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Faisal Ridwandi mengenai yang menjadi hambatan dalam penyampian surat administrasi PKB kepada WP yaitu:

“Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor tidak semata-mata disebabkan oleh keengganan WP untuk membayar pajak. Banyak faktor yang berkontribusi, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar pajak, kondisi ekonomi WP itu sendiri, serta seringnya lupa akan masa berlaku PKB. Di samping itu, dalam proses penyampian surat administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), terdapat kendala lain seperti lokasi WP yang sulit dijangkau dan akses yang kurang memadai untuk mencapai lokasi tersebut.”

Efektivitas dan Efisiensi Diterbitkannya Surat Administrasi Perpajakan

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023 – 2024 UPT PPD Jember

No	PKB	Target	Realisasi	%
1	2023	230.961.000.000	242.747.781.300	105,10%
2	2024	226.269.000.000	258.116.748.950	114,08%

Sumber: Data UPT PPD Jember 2025

Dari data tabel 1, di atas dapat diketahui bahwa jumlah realisasi PKB pada tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan yaitu dari 105,10% menjadi 114,08%. Dengan diterbitkannya surat administrasi perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengurangi jumlah tunggakan PKB.

Pengabdian ini didukung oleh (Jannah dan Rohma 2024), yang menyatakan bahwa penerbitan surat pajak dapat berkontribusi pada peningkatan pembayaran pajak. Dengan demikian, pendapatan daerah dan negara pun akan bertambah. Agar pencairan dari penerbitan surat

tagihan semakin meningkat setiap tahunnya, petugas seksi penyampian surat administrasi perlu melakukan hal-hal yang lebih intensif. Misalnya, mereka harus menjelaskan kepada WP tentang konsekuensi yang akan dihadapi jika tidak melakukan pembayaran pajak kendaraannya, seperti kemungkinan ditilang oleh pihak kepolisian saat menggunakan jalan raya, dan lain sebagainya.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Diterbitkan Surat Administrasi Perpajakan

Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 – 2024 UPT PPD JEMBER

No	Sektor Penerimaan	Target 2023	Realisasi 2023	%	Target 2024
1	PKB	230.961.000.000	242.747.781.300	105,10%	226.269.000.000
2	BBNKB	133.998.000.000	136.011.057.100	101,50%	118.573.000.000
3	Pajak Air Permukaan	500.000.000	801.464.250	160,29%	640.000.000
4	Retribusi Jasa Usaha	96.000.000	175.741.900	183,06%	150.400.000
5	Pendapatan Lain-Lain	1.256.000.000	1.401.573.550	111,59%	50.000.000
Jumlah		366.811.000.000	381.137.618.100	103,91%	345.682.400.000

Sumber: Data UPT PPD Jember 2025

Gambar 5. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 UPT PPD Jember

Tabel 3. Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 dan 2024 UPT PPD JEMBER

No	Bulan	Total PAD 2024	%	Total PAD 2023	%	Selisih	%
1	Triwulan I	93.432.834.000	27,03%	91.267.349.783	24,88%	2.165.484.217	0,59%
2	Triwulan II	89.857.363.900	25,99%	90.426.844.000	24,65%	-569.480.100	-0,16%
3	Triwulan III	106.432.724.150	30,79%	94.252.230.250	25,70%	12.180.493.900	3,32%
4	Triwulan IV	116.900.699.600	33,82%	105.191.558.117	28,68%	11.709.141.483	3,19%
Jumlah		406.623.621.650	117,63%	381.137.982.150	103,91%	25.485.639.500	6,95%

Sumber: Data UPT PPD Jember 2025

Berdasarkan data tabel 2, di atas dapat diketahui bahwa target PKB 2023 yaitu 230.961.000.000 dan terealisasi sebesar 242.747.781.300 yang mengalami peningkatan dari target yaitu terealisasi sebesar 105,10%. Sedangkan Target PKB 2024 yaitu 226.269.000.000.

Berdasarkan Gambar 5, di atas dapat diketahui bahwa jumlah PAD pada Triwulan I sebesar 93.432.834.000, pada Triwulan II 89.857.363.900, pada Triwulan III 106.432.724.150, dan pada Triwulan IV 116.900.699.600 dengan Total keseluruhan PAD 2024 sebesar 406.623.621.650.

Berdasarkan data tabel 2, di atas dapat diketahui bahwa selisih Total PAD 2023 dan 2024 sebesar 25.485.639.500 dimana memiliki perbedaan 6,95%.

Dari data di atas, terlihat bahwa PKB secara signifikan mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima terutama pada PAD UPT PPD Jember. Pada tahun 2024 terdapat peningkatan PKB sebesar 8,98% yakni dari 242.747.781.300 menjadi 258.116.748.950. Besarnya PKB yang diterima oleh PEMDA sebagian besar terkait dengan tingginya jumlah kendaraan bermotor sebagai objek pajak.

RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana ke depan adalah mengoptimalkan berbagai layanan online yang sudah tersedia di E-channel, yang memungkinkan pembayaran dilakukan melalui e-banking atau metode non-tunai, sehingga dapat diakses dari mana saja. Selain itu, terdapat beberapa aplikasi yang

mendukung pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, seperti Tokopedia, e-Samsat, OVO, dan LinkAja, di mana proses pembayarannya dapat dilakukan dengan nyaman dari rumah. Setelah melakukan pembayaran secara online, pengguna akan menerima e-notice dari SAMSATJATIM yang dilengkapi dengan tautan e-TBPKP sebagai tanda bukti pembayaran PKB serta bukti pengesahan STNK yang masih berlaku, yang dapat diverifikasi melalui barcode yang tertera. Bagi masyarakat yang memilih untuk melakukan pembayaran tunai, mereka dapat melakukannya melalui Alfamart dan Indomaret atau langsung ke bank BTN, POS Indonesia, Drive Thru, SAMLING (Samsat Keliling) yang tersebar di beberapa titik di Kota Jember.



Gambar 6. E-notice SAMSAT JATIM



Gambar 7. e-TBPKP

KESIMPULAN

Penerbitan surat administrasi perpajakan berupa SPSO, NPP, dan NTP terbukti efektif dan efisien dalam mengurangi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember, yang ditunjukkan dengan meningkatnya realisasi penerimaan PKB pada tahun 2023 sebesar 105,10% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 114,08%. Upaya tersebut juga berdampak positif terhadap optimalisasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mengalami peningkatan sebesar 6,95% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, hambatan seperti kurangnya kesadaran wajib pajak, kendala ekonomi, dan sulitnya akses ke lokasi wajib pajak masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui peningkatan sosialisasi dan pengembangan layanan pembayaran pajak secara online agar penerimaan pajak daerah semakin optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami berterima kasih juga kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Kabupaten Jember. Pengabdian ini terlaksana atas bantuan seluruh karyawan UPT PPD Jember dan SAMSAT Teratai Jember, kepada bapak Faisal Ridwandi selaku Kepala Seksi Pembayaran & Penagihan sebagai narasumber, dan terimakasih juga kepada Ibu Ayudhya Haksari selaku dosen pamong yang telah membantu selama pengabdian masyarakat berlangsung. Kelompok akademisi yang telah membantu dalam persiapan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan ini juga patut mendapatkan apresiasi.

REFERENSI

Aurumasari, Amelia Westri, Topowijono, and Raden Rustam Hidayat. 2016. "Efektivitas Pemungutan Pajak Melalui Penerbitan Surat Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Malang." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 10 (1): 5–24. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf.

Jannah, Roihatul, and Frida Fanani Rohma. 2024. "Penerapan Kualitas Pelayanan, Penerbitan Surat

Tagihan Pajak Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)." *AKMEN Jurnal Ilmiah* 21 (3): 255–67.

Kusumawati, Intan Nio, and Arif Nugroho Rachman. 2021. "Analisa Pengaruh Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Ekonomi-QU* 11 (1): 1–20.

Mauliyah, Nur Ika, Rani Anggriyani, Lailatul Munawaroh, and Luluk Nur Khotimah. 2023. "Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember." *JURBISMAN* 1 (1).

Mubarak, Tahriq Iqbal, Abid Zamzami, and M. Fahrudin Andriansyah. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Sidoarjo)." *DINAMIKA* 30 (1): 9966–85.

Nasution, Anhar, and Jummaidi Saputra. 2017. "Faktor Penghambat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertunggak Oleh Pemerintah Aceh." *JUSTISIA* 2 (1): 1–9.

<https://djpk.kemenkeu.go.id/> Diakses pada Jum'at 14 Februari 2025